

Berlaku 6 Mei, Pemprov Jateng Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) kembali merilis kebijakan penghapusan sanksi atau denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor. Artinya, pemilik kendaraan tidak perlu membayar denda yang dibebankan ketika telat membayar pajak.

Kabid Pajak Kendaraan Bermotor Bapenda Jateng Johan Hadiyanto mengatakan, kebijakan ini berlaku mulai Kamis (6/5/2021). "Kebijakan sanksi atau denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan dihapus mulai 6 Mei 2021 sampai dengan 6 September 2021," ujar Johan saat dihubungi *Kompas.com*, Kamis, (6/5/2021). Ia menjelaskan, kebijakan ini berlaku untuk seluruh kendaraan, tidak hanya motor atau mobil saja. Untuk mengecek apakah kendaraan Anda sudah jatuh tempo untuk membayar pajak, maka pemilik kendaraan dapat melihat tanggal yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). "Itu ada di STNK dan notice pajak, tertera jatuh tempo," lanjut Johan. Menurutnya, untuk mengurus keterlambatan pembayaran pajak ini bisa langsung mengunjungi ke kantor Samsat terdekat.

Untuk meringankan masyarakat yang terdampak pandemi Johan mengungkapkan, diberlakukannya kebijakan penghapusan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor tersebut ditujukan untuk meringankan masyarakat yang terdampak pandemi corona. "Tujuan kebijakan gubernur ini dalam rangka meringankan beban masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang telah memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor," katanya lagi. Kendati Pemprov Jateng memberlakukan keringanan untuk pembebasan denda keterlambatan pajak, namun kebijakan tersebut, imbuhnya tidak berlaku untuk bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Adapun kebijakan soal penghapusan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor bagi Masyarakat Jawa Tengah.

Bukan penggratiskan pajak kendaraan Mengutip *Kompas.com* (30/3/2021), Humas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Herlina Ayu menyampaikan, pembebasan denda pajak kendaraan bukan berarti menggratiskan pajak kendaraan yang terlambat. Herlina menjelaskan, pemilik kendaraan tetap diharuskan membayar pajak kendaraan dengan besaran yang sudah ditentukan seperti biasanya. Namun, untuk sanksi atau denda yang seharusnya dibebankan telah dihapus. Sehingga wajib pajak hanya cukup melunasi besaran pajak pokoknya saja dan tidak perlu membayar sanksi keterlambatannya.

Tak hanya di Jawa Tengah, wilayah lain yang memberlakukan penghapusan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor juga berlaku di Jawa Timur (Jatim). Tidak hanya penghapusan denda keterlambatan, Pemprov Jatim juga membebaskan biaya bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Adapun program pemutihan tersebut berlaku hingga 24 Juni

2021. Lebih lanjut, Pemprov Jatim juga memberikan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) atau diskon sebesar 15 persen untuk kendaraan roda 2 dan roda 3. Ada juga diskon 5 persen untuk roda 4 atau lebih bagi wajib pajak yang sudah lewat jatuh tempo atau yang belum masuk masa jatuh tempo. Tidak hanya untuk memudahkan dan meringkankan wajib pajak dalam membayar pajak, kebijakan ini juga ditujukan untuk merangsang wajib pajak melakukan kewajibannya.

Sumber :

www.kompas.com, Kamis, 6 Mei 2021

Catatan :

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Pasal 2
Jenis Pajak terdiri atas :
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PBBKB;
 - d. PAP;
 - e. Pajak Rokok
- Pasal 3
Dengan nama PKB dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- Pasal 4 ayat (1)
Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di Daerah.
- Pasal 6 ayat (1)
Subjek PKB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah, yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- Pasal 6 ayat (2)
Wajib PKB adalah orang pribadi, Badan atau Instansi Pemerintah yang memiliki kendaraan bermotor.
- Pasal 6 ayat (3)
Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah :
 - a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya;
 - b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya;
 - c. untuk Instansi Pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jawa Tengah

- Pasal 2 ayat (1)
Objek pembebasan sanksi administrasi PKB merupakan pembebasan sanksi administrasi terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran PKB.

- Pasal 2 ayat (2)
Subjek pembebasan sanksi administrasi PKB merupakan pembebasan sanksi administrasi terhadap kendaraan milik Orang Pribadi, Badan Usaha atau Instansi Pemerintah.
- Pasal 2 ayat (3)
Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PKB selama masa pembebasan sanksi administrasi PKB hanya dikenakan pokok PKB. Pasal 5 ayat (2)
- Pasal 4 ayat (1)
Batasan waktu Pelaksanaan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor berlaku selama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- Pasal 4 ayat (2)
Pelaksanaan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dilaksanakan serentak di seluruh UPPD se-Jawa Tengah.
- Pasal 6
Bagi kendaraan bermotor yang telah ditetapkan PKB sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetapi belum dibayar, maka tidak diberlakukan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

Kesimpulan :

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) kembali merilis kebijakan penghapusan sanksi atau denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan 6 September 2021. Artinya, pemilik kendaraan tidak perlu membayar denda yang dibebankan ketika telat membayar pajak. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pajak Kendaraan Bermotor itu sendiri merupakan salah satu jenis pajak daerah, sehingga ketentuan lebih lanjut mengenai pemutihan atas denda pajak kendaraan bermotor selanjutnya diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jawa Tengah.

Hal mendasar yang melatarbelakangi program pemberian keringanan PKB ini yaitu dalam rangka mensikapi kondisi pandemi C.orona Virus Disease (Covid- 19) yang mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor sehingga perlu adanya kebijakan dari pemerintah dalam pemberian pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor bagi masyarakat Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat di Jawa Tengah.

Terkait dengan objek dan subjek pemberian keringanan PKB diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021, dimana objek pembebasan sanksi administrasi PKB merupakan pembebasan sanksi administrasi terhadap kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran PKB. Dan subjek pembebasan sanksi administrasi PKB merupakan pembebasan sanksi administrasi terhadap kendaraan milik Orang Pribadi, Badan Usaha atau Instansi Pemerintah.

Sedangkan terkait Batasan waktu Pelaksanaan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, diatur dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur ini yaitu berlaku selama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan, yaitu 6 Mei hingga 6 September 2021.